

**ORGANISASI – INSPEKTORAT DAN LEMTEK – PENCABUTAN  
2012**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 17, LD TH. 2012 NO. 17, TLD NO. 65 : 10 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No. 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan Dalam Penataan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 6 Th. 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah No. 41 Th. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2008.

- Perda ini mengatur tentang :

Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 November 2012.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 November 2012.

